

**PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-2 dalam
Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Diajukan Oleh:

Muhammad Zulkarnain

20211070004

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PERAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU
DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

Diajukan oleh :

Muhammad Zulkarnain

20211070004

Telah disetujui oleh :

Pembimbing



Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zulkarnain

NIM : 20211070004

Judul Tesis : Peran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidak benaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum berlaku.

Yogyakarta, 4 April 2024



Muhammad Zulkarnain

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wata'ala, karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **Peran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu 2024**. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan tesis ini telah mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, dukungan, serta do'a dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN, Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Prof. Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng., Ph.D., P.Eng., IPU., ASEAN.Eng. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing tesis saya;
4. Bapak Drs. Mujiyana, S.H., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus dosen penguji tesis saya;

6. Bapak Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sekaligus dosen penguji tesis saya;
7. Segenap dosen pengajar Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya para dosen konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang selama ini membagikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Achmad Marlan, S.Sos dan Alm. Ibu Erni Djumyati serta adik saya Regina Rana Nabila yang tak pernah lelah memberikan nasihat, dukungan moral beserta do'a yang tidak berhenti mengalir untuk saya selama menuntut ilmu sampai dengan terselesaikannya tesis ini;
9. Rekan - rekan mahasiswa angkatan 2021 semester ganjil, rekan - rekan mahasiswa konsentrasi Hukum Sumber Daya Alam dan Pembangunan, dan rekan - rekan organisasi Himpunan Mahasiswa Magister Hukum (HMMH);
10. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya tesis ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. Sekian, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 4 April 2024



Muhammad Zulkarnain

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Demokrasi.....	9
2. Teori Etika	10
3. Teori Pemilihan umum.....	11
4. Teori Pengawasan	15
5. Teori Sistem Hukum	17
6. Teori Keadilan	18
7. Teori Administrasi Negara.....	21
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	27
1. Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	27
2. Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	28
3. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum	32
4. Keberadaan DKPP Sebagai Pengawal Pemilu Demokratis	34
B. Pemilihan Umum.....	39
1. Pengertian Pemilihan Umum	39

2.	Konsep Dasar Pemilu	40
3.	Fungsi Pemilihan Umum	44
4.	Kelembagaan Pemilihan Umum.....	46
C.	Kode Etik	49
1.	Konsep Kode Etik.....	49
2.	Kode Etik Penyelenggara Pemilu	51
3.	Ruang Lingkup Kode Etik.....	53
METODE PENELITIAN		56
A.	Jenis Penelitian.....	56
B.	Metode Pendekatan	56
C.	Bahan Hukum.....	57
D.	Teknik Pengambilan Bahan Hukum	58
E.	Analisis Data.....	58
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		59
A.	Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilu	59
B.	Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Melakukan Penegakan atas Pelanggaran Kode Etik pemilu 2024	68
C.	Konsep Ideal terhadap Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Indonesia 80	
PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan	90
B.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93